



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 531.1/EQ.SHPK/IX/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT BEATRICEA
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 9, Desa Ngabul RT 05 RW
06, Kec. Tahunan, Kab Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 726/T/INDUSTRI/2009 Tanggal 16 Juli 2009
Addendum No. 1156/1/IP-PB/PMA/2013 Tanggal 3
Oktober 2013
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 8.000 Pcs/Tahun setara dengan 2.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **24 s.d 25 Agustus 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Beatricea
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah **No.
097.2/EQC-VLK/X/2016** dapat dipertahankan yang
berlaku sampai 21 Oktober 2020.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 September 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Hari Seno Aji S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Beatricea
- b. Nomor & Tanggal SK : - 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Juli 2009
- 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3 Oktober 2013
- c. Kapasitas Produksi Terpasang : Furniture dari kayu : 2.000 M³/Tahun setara 8.000 Pcs
- d. Alamat kantor : Desa Ngabul RT 05 RW 06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus Direktur : Tuan Hyunsung Choi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Agustus 2017, di Kantor PT Beatricea, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Beatricea. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 – 25 Agustus 2017, Kantor dan Gudang PT Beatricea, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor PT Beatricea, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Beatricea, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 15 September 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian Auditee diterbitkan oleh Notaris Niken Puspitarini, S.H. dengan Akta Nomor : 4 tanggal 12 September 2006. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : W9-00206 HT.01.01-TH.2007, tanggal 5 April 2007. Akta perubahan terakhir berupa Akta Nomor : 08 tanggal 7 Oktober 2013, oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kiagus Daud, SH,MKn. dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-54639.A.H.01.02. Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, dimana izin perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Usaha Industri Nomor : 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/247/2013 tanggal 2 November 2013. Izin Gangguan (HO) Auditee wajib didaftar ulang pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100416 tanggal 22 November 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang</p>

		lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 02.593.921.6-516.000 terdaftar tanggal 02-06-2008; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-00108/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-01813/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 19 November 2013. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/486 tanggal 27 September 2013. Laporan Implementasi Pelaksanaan UKL-UPL periode Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Auditee memperoleh Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama Auditee beroperasi.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

<p>Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</p> <p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku berupa pembelian furniture setengah jadi dalam periode bulan Agustus 2016 hingga Juli 2017, Auditee melakukan pembelian furniture setengah jadi dari pengrajin tidak melalui kontrak suplai, namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus. Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa Bukti Pengeluaran Kas Kecil yang dibayarkan secara tunai sebagai bukti sahnya jual beli antara Auditee dengan pengrajin.</p>
<p>Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode Agustus 2016 hingga Juli 2017, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima produk furniture setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi Surat Jalan dari pengrajin dan telah dibuatkan bukti serah terima barang berupa Surat Tanda Terima Barang oleh Auditee.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima furniture setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Sebagai bukti asal usul sumber bahan baku kayu, pengrajin melampirkan dokumen berupa Nota Angkutan (Kayu Bulat) yang diperoleh pada saat pembelian dari pedagang kayu.</p>

<p>Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman furniture setengah jadi dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun DKP dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP serta telah membuat laporan hasil pengecekan DKP sesuai dengan prosedur pemeriksaan DKP.</p>
<p>Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi berasal dari pemasok yang telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier d. <i>Invoice</i></p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier e. Deklarasi</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen tally sheet dalam penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada pelaksanaan kegiatan proses produksi, Auditee telah menerapkan catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi Auditee periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, terdapat kesesuaian antara data laporan barang masuk (unfinish) dan laporan barang jadi (finishing) dengan LMHHOK pada periode yang sama. Proses produksi yang dilakukan Auditee hanya proses finishing berupa pangampelasan dan pengecatan, tidak merubah bentuk bahan baku dan tidak terdapat pengurangan jumlah bahan, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang diterima dengan hasil produksi finishing.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri Auditee Nomor : 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Juli 2009 yaitu industri furniture dari kayu berupa mebel dan realisasi produksi finishing Auditee dua belas bulan terakhir (Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017), bila disandingkan antara volume kapasitas produksi dengan volume realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau tercapai 38,88 %.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu		catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa dokumen penerimaan barang masuk, hasil produksi barang jadi dan realisasi penjualan baik lokal maupun ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemindahtanganan hasil produksi selama periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, realisasi pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik hanya 1 kali pada bulan Mei 2017 sebesar 90 pcs dengan volume 16,5800 M ³ . Seluruh produk Furniture dari kayu yang dijual dengan tujuan domestik disertai dengan dokumen angkutan berupa surat pengiriman barang maupun Surat Jalan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan antara laporan penerimaan barang masuk, laporan proses

diekspor		produksi dan dokumen ekspor dalam periode September 2015 sampai dengan Agustus 2016, jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil finishing Auditee sendiri, sementara produksi unfinish diperoleh dari pengrajin melalui pembelian secara lepas.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh Bagian Ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sesuai peraturan. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Jenis produk yang ekspor oleh Auditee tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p>Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk furniture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.</p>
<p>Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia sp.</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) serta pada kemasan dengan identitas: 097-LVLK-006-IDN. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
<p>Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/prosedur K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab Implementasi K3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 005/SP/X/2014 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 20 Oktober 2014.</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, dimana pendataan sarana peralatan K3 yang dilakukan berupa pencatatan baik jumlah dan masa berlakunya. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul serta rambu-rambu berkaitan dengan keselamatan kerja telah terpasang pada tempat terbuka dan mudah dilihat dan dibaca oleh karyawan.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki catatan berupa laporan kecelakaan kerja untuk periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, dimana pada periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan</p>

		kerja baik yang bersifat ringan maupun berat.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan pernyataan tertulis mengenai kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat di lingkungan industri berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, melalui Surat Keterangan dari Kasie Hubin Syaker Diskop UKM Nakertrans pada tanggal 7 September 2017, diterangkan bahwa Peraturan Perusahaan atas nama PT Beatricea telah diajukan ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara masih dalam proses pengesahan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data daftar karyawan sampai dengan periode bulan Juli 2017, Auditee memiliki karyawan sebanyak 73 orang yang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 5 orang dan karyawan tidak tetap sebanyak 68 orang. Dalam proses produksinya Auditee dibantu oleh tenaga kerja dengan status tidak tetap yang berumur dibawah 18 tahun sebanyak 2 orang. Namun demikian karyawan tersebut telah menunjukan izin bekerja dari orang tua berupa Surat Keterangan, dimana karyawan ditempatkan pada bagian yang tidak berisiko tinggi dan selalu dalam pengawasan mandor.